

LEMBARAN DAERAH  
KOTA BEKASI



NOMOR : 10

TAHUN : 2024

---

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI  
dan  
WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun Anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp6.423.653.318.098,00 (enam triliun empat ratus dua puluh tiga milyar enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp1.106.959.522.972,00 (satu triliun seratus enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp7.530.612.841.070,00 (tujuh triliun lima ratus tiga puluh milyar enam ratus dua belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu tujuh puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. pendapatan daerah

1. semula	Rp6.224.886.445.137,00
2. bertambah	<u>Rp713.890.358.450,00</u>
jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp6.938.776.803.587,00

b. belanja daerah

1. semula	Rp6.375.653.318.098,00
2. bertambah	<u>Rp1.106.959.522.972,00</u>
jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp7.482.612.841.070,00

c. pembiayaan daerah:

1. penerimaan pembiayaan

a) semula	Rp198.766.872.961,00
b) bertambah	<u>Rp393.069.164.522,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp591.836.037.483,00

2. pengeluaran pembiayaan

a) semula Rp48.000.000.000,00

b) bertambah Rp0,00

jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp48.000.000.000,00

jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp543.836.037.483,00

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2, bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah

1. semula Rp3.203.800.695.567,00

2. bertambah Rp 146.435.433.985,00

jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp3.350.236.129.552,00

b. pendapatan transfer

1. semula Rp3.021.085.749.570,00

2. bertambah Rp567.454.924.465,00

jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp3.588.540.674.035,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. pajak daerah

1. semula Rp 2.687.391.884.000,00

2. bertambah Rp12.399.357.904,00

jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp2.699.791.241.904,00

b. retribusi daerah

1. semula Rp459.318.088.567,00

2. bertambah Rp92.855.873.800,00

jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp552.173.962.367,00

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. semula	Rp14.399.150.000,00
2. bertambah	<u>Rp522.101.298,00</u>
jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp 14.921.251.298,00
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. semula	Rp42.691.573.000,00
2. berkurang	<u>Rp40.658.100.983,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp83.349.673.983,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. transfer pemerintah pusat	
1. semula	Rp2.050.528.079.000,00
2. bertambah	<u>Rp134.249.770.705,00</u>
jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp2.184.777.849.705,00
b. transfer antar daerah	
1. semula	Rp 970.557.670.570,00
2. bertambah	<u>Rp433.205.153.760,00</u>
jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp1.403.762.824.330,00

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi	
1. semula	Rp 5.289.565.051.801,00
2. bertambah	<u>Rp715.994.792.955,00</u>
jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp6.005.559.844.756,00
b. belanja modal	
1. semula	Rp988.854.987.720,00
2. bertambah	<u>Rp366.888.447.147,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp1.355.743.434.867,00



c. belanja tidak terduga	
1. semula	Rp47.233.278.577,00
2. berkurang	<u>Rp(31.264.069.880,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp15.969.208.697,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :	
a. belanja pegawai	
1. semula	Rp2.409.198.812.592,00
2. bertambah	<u>Rp103.439.040.122,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp2.512.637.852.714,00
b. belanja barang dan jasa	
1. semula	Rp2.559.466.516.509,00
2. bertambah	<u>Rp412.580.925.833,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp2.972.047.442.342,00
c. belanja subsidi	
1. semula	Rp8.215.000.000,00
2. berkurang	<u>Rp(1.215.000.000,00)</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp7.000.000.000,00
d. belanja hibah	
1. semula	Rp311.484.722.700,00
2. bertambah	<u>Rp38.798.727.000,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp350.283.449.700,00
e. belanja bantuan sosial	
1. semula	Rp1.200.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp162.391.100.000,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp163.591.100.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. belanja modal tanah	
1. semula	Rp114.343.043.000,00
2. bertambah	<u>Rp119.460.397.428,00</u>
jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp233.803.440.428,00

b. belanja modal peralatan dan mesin	
1. semula	Rp220.670.537.689,00
2. bertambah	<u>Rp139.027.963.806,00</u>
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp359.698.501.495,00
c. belanja modal gedung dan bangunan	
1. semula	Rp388.721.352.888,00
2. bertambah	<u>Rp68.812.269.577,00</u>
jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp457.533.622.465,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;	
1. semula	Rp260.211.608.480,00
2. bertambah	<u>Rp40.227.742.399,00</u>
jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp300.439.350.879,00
e. belanja modal aset tetap lainnya	
1. semula	Rp4.313.960.663,00
2. berkurang	<u>Rp(676.926.063,00)</u>
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp3.637.034.600,00
f. belanja modal aset lainnya	
1. semula	Rp594.485.000,00
2. bertambah	<u>Rp37.000.000,00</u>
jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp631.485.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. semula	Rp47.233.278.577,00
b. berkurang	<u>Rp(31.264.069.880,00)</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp15.969.208.697,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan	
1. semula	Rp198.766.872.961,00
2. bertambah	<u>Rp393.069.164.522,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp591.836.037.483,00
b. pengeluaran pembiayaan	
1. semula	Rp48.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp0,00</u>
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp48.000.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:	
1. semula	Rp131.294.484.961,00
2. bertambah	<u>Rp393.069.164.522,00</u>
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp524.363.649.483,00
b. Pencairan Dana Cadangan, yaitu:	
1. semula	Rp67.472.388.000,00
2. bertambah	<u>Rp0,00</u>
jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp67.472.388.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas penyertaan modal, yaitu :

1. semula	Rp48.000.000.000,00
2. bertambah	<u>Rp0,00</u>
jumlah penyertaan modal setelah perubahan	Rp48.000.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan Berserta Keluaran, dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Perintah Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;

- l. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- n. Lampiran XIV : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
- o. Lampiran XV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan; dan
- q. Lampiran XVII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 27 September 2024

Pj. WALI KOTA BEKASI,

Ttd

R. GANI MUHAMAD

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 27 September 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd

JUNAEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT  
(11/182/2024)